

MENYOAL KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN

Ahmad Budiman*)



Abstrak

Kebijakan digitalisasi penyiaran harus dipandang sebagai peluang untuk memperluas dan mengembangkan jangkauan jenis-jenis layanan penyiaran yang dapat disediakan bagi para pendengar dan penonton. Dasar hukum kebijakan harus jelas mengaturnya. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

A. Pendahuluan

Penayangan iklan layanan masyarakat mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran sudah mulai kita saksikan. Iklan yang disajikan melalui media televisi, radio maupun media luar ruang, berisikan kebijakan digitalisasi penyiaran berikut keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat. Artinya, Pemerintah sudah mulai melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah memang merupakan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR-RI bersama dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Menurut Meutya Hafid dalam RDP tersebut, pengenalan mendalam mengenai digitalisasi ini diharuskan,

terlebih kepada seluruh elemen masyarakat. Alasannya, digitalisasi penyiaran televisi ini dapat mengubah keseluruhan *landscape* dari industri penyiaran, sehingga diperlukan sosialisasi yang mendalam. Namun demikian sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat saja, tetapi juga menyangkut kesiapan terhadap industri penyiaran televisi dan juga rumah produksi (*production house*).

Komisi I DPR-RI dalam kesimpulan RDP tersebut di antaranya menyebutkan pelaksanaan kebijakan digitalisasi penyiaran harus dihentikan terlebih dahulu, menunggu sampai dihasilkannya UU yang substansinya mengatur tentang kebijakan tersebut. Komisi I beranggapan pengaturan soal digitalisasi penyiaran harus diatur undang-undang. Digitalisasi ini mengubah total industri televisi dan kontennya. Peraturan Menteri tidak memiliki hak untuk mengatur hal yang

*) Peneliti Madya bidang Komunikasi Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: a.budiman69@gmail.com



mendasar tersebut, karena ini domainnya undang-undang. Apalagi saat ini Komisi I DPR-RI juga sedang melakukan pembahasan RUU Penyiaran sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi Informatika (Permen Kominfo) No. 22/PER/M.Kominfo/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) dan Permen Kominfo No. 23/PER/M.Kominfo/11/2011 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478–694 Mhz, telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan keputusannya pada tanggal 3 April 2013. Meskipun sudah dibatalkan, Pemerintah tetap melakukan seleksi multiplexser yang sudah berjalan di Jawa dan Kepulauan Riau.

Di sisi yang lain, Pemerintah tetap menyediakan Rp300 miliar untuk memproduksi perangkat *set top box* untuk migrasi TV analog ke digital dan akan dibagikan gratis kepada masyarakat. Proses migrasi ini telah di ujicoba yang dimulai 2010 dan ditargetkan pada 2018 migrasi ke televisi digital rampung. Pemerintah menilai sampai saat ini industri televisi dalam negeri siap berpartisipasi untuk melakukan migrasi ke TV digital. Pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah China untuk memberikan panduan untuk membangun jaringan di Indonesia.

B. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah mengenai penyelenggaraan penyiaran TV digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free-to-Air*) bertujuan di antaranya untuk meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi, memberikan lebih banyak program siaran televisi kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyelenggara penyiaran TV digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free-to-Air*) terdiri atas Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) dan

Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).

Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah layanan dan wilayah penyelenggaraan penyiaran multipleksing adalah zona layanan. Tingkat kandungan dalam negeri *set top box* yang diperdagangkan di Indonesia sekurang-kurangnya 20 persen dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya 50 persen dalam jangka waktu lima tahun.

Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dilakukan secara bertahap pada setiap zona layanan diawali dengan melakukan penyiaran secara *simulcast* sampai dengan waktu analog *switch off* (periode dimana siaran analog dihentikan dan diganti dengan layanan siaran digital). Namun sebelum pelaksanaan *simulcast*, Menteri akan menetapkan kanal frekuensi radio pada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing. TVRI, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) serta merta melaksanakan penyelenggaraan program siaran. Namun bagi lembaga penyiaran yang tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, hanya akan menjadi lembaga penyiaran penyelenggara program siaran. Pelaksanaan analog *switch off* selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017. Sedangkan pembagian zona dibagi atas 15 zona untuk seluruh provinsi di Indonesia dengan periode *simulcast* dan jumlah wilayah layanan.

C. Menyoal Kebijakan

Selain persoalan dasar hukum yang tidak tepat sebagai dasar pemberlakuan kebijakan digitalisasi penyiaran, beberapa pihak juga menyoalkan kebijakan yang dihasilkan Pemerintah tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia menilai kebijakan Pemerintah yang mengubah target digitalisasi penyiaran selesai pada 2015 sama seperti yang ada di *Geneva Agreement International Telecommunication Union* (ITU) menjadi 2018, tidak memiliki dasar yang kuat. KPI mengingatkan jika

mengikuti garis panduan dalam perjanjian tersebut, mestinya ada tahap-tahap. Salah satunya untuk negara berkembang, perjanjian memberi kesempatan lebih panjang untuk tetap menggunakan analog sampai 2020, namun dengan risiko kemungkinan terjadinya interferensi.

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menilai khusus untuk Kepmen Kominfo No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial, tidak boleh diterbitkan karena Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF), belum dicabut. Untuk itu KIDP mendesak Pemerintah untuk menghentikan proses migrasi TV digital yang sedang dilakukan, serta menghilangkan diskriminasi dalam proses dengan terlebih dulu membuka kesempatan memperoleh izin penyiaran digital (penyedia program) kepada seluruh masyarakat.

Co-Chairman Masyarakat Informasi Indonesia, mengingatkan digitalisasi penyiaran tidak hanya persoalan teknologi semata, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, hukum, dan juga politik, sehingga persoalan digitalisasi penyiaran di Indonesia perlu dilihat secara komprehensif. Di sana ada persoalan *state interests, corporation interests, consumers interests*, juga *public interests* yang saling berinteraksi. Pemerintah Indonesia telah menentukan standar penyiaran digital terrestrial untuk televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu *Digital Video Broadcasting Terrestrial* (DVB-T). Tatkala pemerintah memutuskan standar penyiaran digital DVB-T berlaku di Indonesia, ini berarti kita sudah masuk dalam sebuah mazhab sistem penyiaran digital Eropa, dan tidak ikut mazhab Amerika Serikat ATSC (*Advanced Television Systems Committee*). Keputusan ini mempunyai implikasi ekonomi-politik dan bisnis penyiaran Indonesia masuk ke dalam pasar global penyiaran, baik dari segi piranti atau peralatan teknologi penyiaran maupun program isi siaran.

Perlu dicermati bahwa *Geneva Agreement* (GE06) adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang periode transisi dan rencana frekuensi untuk digital bagi negara di Region I (Eropa, Afrika dan Timur Tengah) ditambah “hanya” Iran di Region III (total 120 negara). Sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi negara di Region lain (Indonesia di Region III) untuk menaati, hanya saja perjanjian ini terbuka untuk diakses sehingga banyak negara yang suka rela mengikuti periode transisi tersebut bahkan ada yang lebih awal, misalnya Jepang.

Batasan waktu cut off 2015 hanya diwajibkan bagi negara yang terikat pada perjanjian tersebut. Itulah sebabnya Indonesia tidak masalah menetapkan ASO-nya pada 2018. Bahkan bisa saja hingga 2020. ASO pada GE06 ternyata masih memberikan kesempatan bagi siaran analog untuk bersiaran dengan prasyarat. Ketentuan ini diatur dalam keputusan GE06 berikut: *At the end of the transition period, countries may continue to operate analogue broadcasting stations provided that these stations: do not cause unacceptable interference; do not claim protection.*

Kebijakan digitalisasi penyiaran yang menggunakan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai dasar hukumnya adalah tidak tepat. UU Penyiaran tidak mengenal istilah Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) maupun Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS). Penggunaan istilah “lembaga penyiaran” pada nomenklatur baru tersebut menyalahi secara normatif dan substantif lembaga penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran.

D. Penutup

Digitalisasi televisi adalah suatu keniscayaan untuk memajukan khususnya industri televisi yang masih berbasis analog saat ini. Demikian karena analog dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kemajuan zaman yang menuntut serba sempurna, ringkas, dan cepat. Kesempurnaan televisi digital dinilai beberapa pengamat dapat menjamin industri penyiaran akan dimainkan oleh pasar yang

makin beragam. Prinsip diversity of content dan diversity of ownership pun akan makin terasa dengan adanya televisi digital ini.

Kebijakan digitalisasi penyiaran perlu didasari oleh landasan hukum yang jelas. Potensi monopoli atau pemusatan juga dapat terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang batasan afiliasi antara LPPPM dan LPPPS, termasuk di dalamnya potensi adanya penyelundupan hukum dengan melakukan praktik pemusatan pada holding company dengan membentuk perseroan terbatas berbeda sehingga tidak terjangkau hukum dan bahkan “dilindungi” UU Perseroan Terbatas. Pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan bila RUU tentang Penyiaran telah selesai dibahas dan ditetapkan menjadi UU Penyiaran karena salah satu bab-nya memang mengatur tentang digitalisasi penyiaran. Selain itu sosialisasi kepada seluruh masyarakat perlu ditingkatkan, agar semua masyarakat mengetahui dan siap untuk melaksanakannya.

Mengingat masih dimungkinkannya siaran analog pada 2015, berarti kebijakan total cut-off masih harus dikaji, terutama terkait dengan wilayah-wilayah blank spot. Harus dikaji kemungkinan migrasi secara alami sehingga pilihan untuk menonton siaran digital atau analog berada di tangan penduduk (viewer) bukan dipaksakan untuk membeli kelengkapan tambahan atau mengganti televisi. Analoginya seperti migrasi AM ke FM.

Rujukan:

1. “Aturan Digitalisasi Penyiaran Diminta Ditunda”, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/295596>, diakses 15 Oktober 2013.
2. “Digitalisasi Penyiaran, Perlu Sosialisasi Secara Mendalam,” <http://techno.okezone.com/read/2012/03/15/54/593807/>, diakses 15 Oktober 2013.
3. “KIDP: Seleksi TV Digital Bermasalah dari Sisi Hukum,” <http://techno.okezone.com/read/2012/08/14/54/677348/>, diakses 15 Oktober 2013.
4. “KPI Kritik Putusan Pemerintah Soal Digitalisasi Penyiaran,” <http://techno.okezone.com/read/2012/08/09/54/675410/>, diakses 15 Oktober 2013.
5. “Menkominfo: Sudah Saatnya Masyarakat Beralih ke TV Digital,” <http://techno.okezone.com/read/2012/06/04/54/640937/>, diakses 15 Oktober 2013.
6. Setjen DPR RI, Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR-RI dengan Menteri Komunikasi Informatika tentang Rapat Digitalisasi Penyiaran, tanggal 12 Maret 2012.
7. Permen Kominfo Nomor 22/PER/M. Kominfo/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*).
8. Permen Kominfo Nomor 23/PER/M. Kominfo/11/2011 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 -694 Mhz.
9. Paulus Widiyanto, Co-Chairman Masyarakat Infomasi Indonesia, “Urgensi dan Prospek Kebijakan Sistem Digitalisasi Radio-Televisi,” Makalah disampaikan dalam Workshop KPID Jawa Tengah, 22 Oktober 2008.
10. Komisi Penyiaran Indonesia, Critical Point Digitalisasi Penyiaran Terrestrial Indonesia.